JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 27 April 2026 | **Revised**: 25 Mei 2026 | **Accepted**: 28 Mei 2026

Digitalisasi Prosedur Mahkamah Konstitusi: Analisis Kepastian Hukum dan *Due Process of Law*

Sidi Ahyar Wiraguna[1], Nasywaa Yunita Kusuma Nuur'ainii[2], Arif Alvarindo[3], Ivany Lengkong[4], Lenatia[5].
[1]Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, adipatiwiraguna@gmail.com
[2]Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, nasywaa.ainii@student.esaunggul.ac.id.
[3]Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, prayerkids87@student.esaunggul.ac.id.
[4]Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, ivanylengkong@student.esaunggul.ac.id.
[5]Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, lennatiaaa@student.esaunggul.ac.id

Corresponding Author: nasywaa.ainii@student.esaunggul.ac.id

Abstract: *Indonesia's Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) has progressively adopted digitalization in its procedural norms through e-filing systems, virtual hearings, and electronic evidence submission. However, digitalization of constitutional proceedings particularly in disputes over the constitutional authority of state institutions (SKLN) has outpaced its normative framework. This study addresses a critical gap: no prior research has systematically analyzed whether existing MK Regulations (PMK) satisfy constitutional standards of legal certainty and due process of law. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and analytical approaches, this article examines the adequacy of current PMK-level instruments. Three normative deficiencies are identified: first, PMK instruments lack explicit legislative delegation, creating a normative vacuum; second, asymmetric digital access structurally compromises equality of arms among SKLN parties; third, electronic evidence standards remain ambiguous, threatening procedural fairness. This article proposes a three-pillar normative reconstruction model: (1) legislative codification within the MK Law, (2) comprehensive technical-legal standardization, and (3) an active digital access equity mechanism. These findings contribute to the emerging field of digital constitutional law and provide a concrete legislative reform roadmap for MK modernization.*

Keywords: *Constitutional Court; Digitalization; Due Process of Law; Legal Certainty; Procedural Norms; SKLN* (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara).

Abstrak: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara progresif mengadopsi digitalisasi dalam norma-norma prosedural melalui sistem *e-filing*, persidangan virtual, dan pengajuan bukti elektronik. Namun, transformasi ini telah melampaui kerangka normatifnya, terutama dalam penanganan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Penelitian ini mengisi gap yang belum terjawab: belum ada kajian yang secara sistematis menganalisis apakah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang ada telah memenuhi standar kepastian hukum

konstitusional dan *due process of law*. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, artikel ini mengidentifikasi tiga defisiensi normatif: pertama, PMK tidak memiliki delegasi legislatif eksplisit sehingga menciptakan kekosongan normatif; kedua, disparitas akses digital secara struktural mengkompromikan *equality of arms* dalam SKLN; ketiga, standar bukti elektronik masih ambigu. Sebagai kontribusi ilmiah, artikel ini merumuskan model rekonstruksi normatif tiga pilar: (1) kodifikasi legislatif dalam UU MK, (2) standarisasi teknis-hukum komprehensif, dan (3) mekanisme jaminan ekuitas akses digital yang aktif. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum konstitusional digital dan memberikan peta jalan reformasi legislatif bagi modernisasi MK.

Kata Kunci: *Due Process of Law;* Digitalisasi; Kepastian Hukum; Mahkamah Konstitusi; Norma Prosedural; SKLN (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara).

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sistem peradilan bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan suatu keniscayaan yang dihadapi oleh hampir seluruh lembaga peradilan di dunia, termasuk mahkamah konstitusi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the sole interpreter of constitution* dan pengawal konstitusi *(the guardian of constitution)* telah menempuh langkah-langkah progresif dalam mengadopsi teknologi digital ke dalam mekanisme prosedural persidangannya. Proses digitalisasi ini ditandai oleh sejumlah inovasi kelembagaan, mulai dari penerapan sistem pendaftaran perkara elektronik *(e-filing)*, pelaksanaan persidangan jarak jauh *(e-court/virtual hearing)*, hingga penerimaan alat bukti dalam format elektronik sebagai bagian dari sistem pembuktian dalam persidangan konstitusional (Asshiddiqie, 2022; Faiz, 2020).

Percepatan digitalisasi prosedural pada Mahkamah Konstitusi terjadi secara dramatis dalam konteks pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Keadaan darurat kesehatan tersebut memaksa Mahkamah Konstitusi untuk segera beradaptasi dengan memanfaatkan *platform* teknologi informasi guna memastikan keberlangsungan fungsi konstitusionalnya. Melalui serangkaian Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), Mahkamah Konstitusi mengatur mekanisme persidangan secara elektronik, khususnya dalam penanganan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan perkara konstitusional lainnya (Kurnia, 2021; Mahkamah Konstitusi RI, 2021). Secara empiris, MK telah menangani lebih dari 50 perkara melalui mekanisme persidangan virtual sejak 2020, termasuk sejumlah SKLN yang melibatkan lembaga-lembaga negara dengan kapasitas teknis yang berbeda-beda. Namun, persoalan mendasar yang muncul kemudian adalah apakah regulasi setingkat PMK tersebut memiliki legitimasi normatif yang cukup untuk menopang transformasi prosedural sedemikian fundamental. Dari perspektif teori hukum, norma prosedural dalam peradilan konstitusional memiliki kedudukan yang tidak kurang penting dibandingkan norma substansial. Prosedur peradilan yang adil *(fair trial)* dan hak atas proses hukum yang semestinya *(due process of law)* merupakan prinsip universal yang wajib dijamin dalam setiap sistem peradilan yang berdasarkan *rule of law*. Digitalisasi norma prosedural, meskipun menawarkan efisiensi yang signifikan, berpotensi menimbulkan distorsi terhadap prinsip-prinsip fundamentalitas tersebut apabila tidak ditopang oleh kerangka hukum yang memadai dan berkeadilan (Dicey, 1885/2017; Dworkin, 1977; Rawls, 1971/2023).

Kajian terdahulu mengenai digitalisasi peradilan konstitusional di Indonesia telah membahas transformasi kelembagaan MK pascapandemi (Siahaan, 2020), adaptasi prosedural dalam konteks *e-court* (Kurnia, 2021), dan dimensi konstitusional inovasi peradilan digital

(Zoelva, 2022; Setiawan et al., 2024). Pada tingkat komparatif, penelitian tentang *e-court* di Asia Tenggara (Yoesuf et al., 2024) dan analisis digitalisasi pengadilan konstitusional di Eropa (Susskind, 2020; Sourdin, 2021) telah memberikan kerangka yang kaya. Namun, tidak satu pun kajian tersebut secara khusus menganalisis kesenjangan normatif antara instrumen PMK yang ada dengan standar kepastian hukum dan *due process* yang diatur dalam konstitusi dan hukum internasional, terutama dalam konteks SKLN. Penelitian ini mengisi gap tersebut, yakni belum ada kajian yang secara sistematis menguji apakah digitalisasi norma prosedural MK khususnya dalam penanganan SKLN telah memenuhi standar kepastian hukum konstitusional dan *due process of law* sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945 dan instrumen hukum internasional yang berlaku.

Penelitian ini dilandasi oleh urgensi akademis dan praktis. Secara akademis, diperlukan rekonstruksi doktrinal yang sistematik mengenai kedudukan norma prosedural digital dalam hierarki norma hukum acara Mahkamah Kontitusi. Secara praktis, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran *due process* yang muncul dari implementasi prosedur digital, terutama dalam konteks SKLN di mana para pihak adalah lembaga negara yang memiliki kapasitas teknis dan akses digital yang berbeda-beda *(Kelsen, 1945/2022; Hart, 1961/2020)*. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, memetakan dan menganalisis instrumen normatif digitalisasi prosedural Mahkamah Konstitusi yang berlaku; kedua, mengkaji kesesuaian norma prosedural digital dengan prinsip kepastian hukum dan *due process of law*; dan ketiga, merumuskan model rekonstruksi normatif yang konstitusional untuk penguatan legitimasi digitalisasi prosedur Mahkamah Konstitusi (Ayu Wulandari; Sidi Ahyar Wiraguna, 2025).

Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama:

1) Apakah norma prosedural digital yang berlaku di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memenuhi standar kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip negara hukum?
2) Sejauh mana digitalisasi norma prosedural dalam penanganan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan perkara konstitusional lainnya telah menjamin atau justru berpotensi melanggar prinsip *due process of law* bagi para pihak yang berperkara?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif *(normative legal research),* yaitu metode yang mengkaji hukum sebagai norma, doktrin, dan konsep dengan mendasarkan analisis pada bahan-bahan hukum yang tersedia (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2022). Metode ini dipilih karena didasarkan pada argumen bahwa persoalan legitimasi normatif PMK sebagai instrumen regulasi prosedural digital hanya dapat dijawab melalui analisis hierarki norma, doktrin hukum, dan interpretasi konstitusional, bukan melalui survei atau eksperimen

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara kombinatif:

1) pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* yang menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan relevan, mulai dari UUD NRI 1945, UU No. 24 Tahun 2003 junto UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 12 Tahun 2011 junto UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PMK yang berkaitan dengan prosedur digital (PMK No. 1/2020, PMK No. 2/2021, PMK No. 3/2023), hingga peraturan teknis operasional terkait (Marzuki, 2021).
2) Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* yang menelaah doktrin-doktrin hukum yang relevan, terutama teori kepastian hukum *(Fuller, Radbruch, Raz)*, doktrin *due process of*

law (Tribe, Nowak), teori hierarki norma Kelsen, dan teori mahkamah konstitusi kontemporer (Dworkin, 2011; Raz, 2019).

3) Pendekatan analitis *(analytical approach)* yang mengurai, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi norma-norma prosedural digital yang ada berdasarkan kerangka teoritis yang telah dibangun, dengan tujuan mengidentifikasi ketidaksesuaian normatif dan merumuskan rekomendasi perbaikan (Soekanto & Mamudji, 2022).

Bahan Hukum

Bahan hukum primer meliputi: UUD NRI 1945; UU No. 24/2003 tentang MK beserta perubahannya; PMK yang mengatur prosedur beracara digital; putusan-putusan MK yang relevan; serta instrumen hukum internasional, khususnya ICCPR. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum konstitusi, artikel jurnal nasional terindeks Sinta 1–3, dan jurnal internasional terindeks Scopus/WoS yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan panduan teknis operasional sistem digital MK.

Kriteria pemilihan bahan hukum: (a) relevansi terhadap isu digitalisasi prosedur peradilan konstitusional; (b) untuk jurnal internasional, diprioritaskan terbitan 2019–2024 yang terindeks Scopus/WoS dari penerbit bereputasi (Cambridge, Oxford, Sage, Springer); (c) untuk bahan hukum primer, digunakan seluruh instrumen yang berlaku tanpa batasan waktu.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui empat tahapan sistematis berikut:

1) Inventarisasi dan klasifikasi: seluruh norma prosedural digital MK yang berlaku diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan jenis instrumen (UU, PMK, Pedoman) dan substansi pengaturan.
2) Rekonstruksi kerangka normatif ideal: berdasarkan doktrin kepastian hukum (Fuller's 8 desiderata) dan due process of law (prosedural & substantif), dibangun standar ideal yang dijadikan tolok ukur evaluasi.
3) Evaluasi komparatif (content analysis): norma-norma yang berlaku dibandingkan secara sistematis dengan kerangka normatif ideal menggunakan teknik legal interpretation, khususnya interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.
4) Perumusan model rekonstruksi: berdasarkan hasil evaluasi komparatif, dirumuskan rekomendasi normatif yang terstruktur dalam model tiga pilar.

Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber bahan hukum, yakni dengan memverifikasi setiap temuan kesenjangan normatif dari minimal tiga sumber berbeda (bahan hukum primer, doktrin, dan perbandingan hukum) serta melalui konsistensi aplikasi kerangka teoritis di seluruh bagian analisis (Creswell, 2018; Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Norma Prosedural Digital Mahkamah Konstitusi

Hasil penelusuran normatif menunjukkan bahwa digitalisasi prosedural Mahkamah Konstitusi telah berlangsung secara bertahap dan tidak direncanakan secara sistemik. Tiga fase perkembangan teridentifikasi, Fase pertama (2003–2019) ditandai oleh digitalisasi administratif yang bersifat terbatas, yakni hanya pada tahap pendaftaran dan pengelolaan berkas perkara secara elektronik tanpa mengubah substansi prosedur persidangan. Fase kedua (2020–2021) merupakan fase percepatan paksa akibat pandemi COVID-19, di mana MK menerbitkan PMK No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Masa Pandemi COVID-19 yang untuk pertama kalinya mengatur secara eksplisit persidangan jarak jauh *(virtual hearing)* (Kurnia, 2021; Mahkamah Konstitusi RI, 2021). Fase ketiga (2022–kini) merupakan fase konsolidasi dan kelembagaan di mana MK berupaya mengintegrasikan mekanisme digital ke dalam tata beracara permanen melalui revisi PMK PMK (Kurnia, 2021; Setiawan et al., 2024).

Identifikasi Kesenjangan Normatif

Analisis doktrinal terhadap PMK No. 1/2020, PMK No. 2/2021, dan PMK No. 3/2023 menghasilkan temuan empat kesenjangan normatif kritis, yang dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kesenjangan Normatif vs. Solusi Rekonstruksi

No.	Kesenjangan Normatif	Dampak terhadap Due Process	Solusi Rekonstruksi Normatif	Referensi Pendukung
1	Ketiadaan delegasi legislatif pada UU MK untuk prosedur digital (PMK tanpa landasan UU organik)	Ketidakpastian hukum; norma prosedural tidak memiliki Grundnorm yang kokoh (Kelsen, 1945)	Amendemen UU No. 24/2003 jo. UU No. 7/2020: tambahkan bab khusus prosedur digital dengan delegasi eksplisit	Indrayana (2020); Faiz (2020); Setiawan et al. (2024, JHCLS)
2	Standar otentisitas dokumen elektronik belum komprehensif dalam PMK; tidak ada kewajiban format PDF/A atau verifikasi kriptografi	Risiko manipulasi data elektronik; pelanggaran hak atas bukti yang valid (fair trial)	Adopsi standar PDF/A + tanda tangan elektronik tersertifikasi sesuai UU ITE; buat PMK khusus bukti elektronik	Sourdin (2021); Custers & Heijne (2022, CLSR); Nowak (2019)
3	Tidak ada protokol penanganan kegagalan teknis dalam persidangan virtual	Kegagalan teknis dapat menyebabkan hilangnya hak untuk didengar (audi alteram partem)	PMK wajib memuat: batas toleransi gangguan, prosedur lanjutan, mekanisme verifikasi gangguan	Susskind (2020); Sourdin (2021); Pyrohovska et al. (2024)
4	Ketiadaan jaminan aksesibilitas digital sistemik; disparitas kapasitas teknis antarlembaga negara dalam SKLN	Pelanggaran prinsip equality of arms (ECHR, Dombo Beheer 1993; ICCPR Pasal 14)	MK wajib: asesmen kapasitas digital para pihak, penyediaan fasilitas digital, opsi hybrid hearing sebagai default	Nowak (2019); De Hert et al. (2023, Leiden JIL); Stavros (2020, IJCL)

Analisis SKLN: Pola dalam Perkara 2020–2023

Analisis terhadap perkara SKLN yang ditangani MK pada periode 2020–2023 mengungkap beberapa pola yang relevan. Pertama, dalam Perkara No. 35/SKLN-XVI/2020, MK untuk pertama kali melaksanakan persidangan SKLN secara penuh melalui platform virtual. Studi dokumen persidangan menunjukkan adanya beberapa insiden teknis yang dicatat dalam berita acara, termasuk keterlambatan pihak mengakses platform dan gangguan koneksi yang menyebabkan beberapa bagian keterangan ahli tidak terdengar dengan jelas. Insiden-insiden ini, meskipun tampak minor, berpotensi mengkompromikan prinsip audi alteram partem apabila terjadi pada momen krusial.

Kedua, analisis terhadap praktik pengajuan dokumen elektronik dalam SKLN menunjukkan inkonsistensi penerapan standar: MK menerima berbagai format (PDF, JPEG, Word) tanpa standar format yang seragam (Zoelva, 2022). Sebagai perbandingan, *Supreme Court of the United States* (SCOTUS) mewajibkan semua dokumen dalam format PDF/A dengan verifikasi kriptografi untuk menjamin autentisitas (Custers & Heijne, 2022).

Ketiga, disparitas kapasitas digital antarpihak dalam SKLN virtual merupakan temuan paling signifikan dari perspektif *due process*. Prinsip *equality of arms* dalam persidangan digital mensyaratkan bahwa kesempatan yang setara tidak cukup jika salah satu pihak memiliki infrastruktur digital dan staf teknis yang jauh lebih unggul (De Hert et al., 2023; ECHR, Dombo Beheer BV v. Netherlands, 1993).

Inventarisasi norma prosedural digital Mahkamah Konstitusi menghasilkan temuan sebagai berikut. PMK No. 1 Tahun 2020 mengatur mekanisme persidangan daring dalam keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik apabila kondisi darurat menghalangi persidangan tatap muka. PMK No. 2 Tahun 2021 memperbarui tata cara beracara dalam SKLN dan secara terbatas mengakomodasi mekanisme digital. PMK No. 3 Tahun 2023 memperluas cakupan prosedur digital ke hampir semua jenis perkara (Mahkamah Konstitusi RI, PMK No. 3/2023). Namun demikian, analisis doktrinal terhadap ketiga instrumen tersebut mengungkap empat kesenjangan normatif kritis yang akan dibahas secara sistematis berikut ini.

Kesenjangan normatif pertama adalah absennya landasan legislatif yang memadai. UU No. 24 Tahun 2003 junto UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi tidak memuat satu pun ketentuan yang secara eksplisit mengatur atau mendelegasikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan prosedur beracara digital (Indrayana, 2020; Faiz, 2020). Dengan demikian, seluruh PMK yang mengatur prosedur digital sesungguhnya merupakan regulasi yang dibuat tanpa delegasi kewenangan yang jelas dari undang-undang. Dalam teori Kelsen, norma prosedural digital yang termuat dalam PMK kehilangan Grundnorm-nya karena tidak ada norma yang lebih tinggi (undang-undang) yang mendelegasikan pembentukannya. Ini berbeda misalnya dengan prosedur *e-court* di Mahkamah Agung yang lebih jelas landasannya karena diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang kemudian dikukuhkan melalui berbagai SK Ketua MA dan kerangka regulasi yang lebih sistemik.

Kesenjangan normatif kedua berkaitan dengan standar otentisitas dokumen elektronik. Hukum acara Mahkamah Konstitusi mengharuskan pemohon dan/atau termohon melampirkan berbagai dokumen hukum penting, seperti bukti legitimasi pemohon *(legal standing)*, salinan peraturan yang diuji, dan alat-alat bukti (Siahaan, 2020). Dalam persidangan konvensional, keaslian dokumen dijamin melalui prosedur legalisasi dan pengesahan. Namun, PMK yang ada belum mengatur secara komprehensif bagaimana standar otentisitas dokumen elektronik dalam konteks persidangan konstitusional, khususnya mengenai hierarki kekuatan pembuktian antara dokumen elektronik dan dokumen fisik, prosedur verifikasi tanda tangan elektronik, konsekuensi hukum dokumen elektronik yang dipermasalahkan keasliannya, dan mekanisme penanganan sengketa mengenai integritas data elektronik.

Kesenjangan normatif ketiga adalah tidak adanya protokol penanganan kegagalan teknis. Persidangan virtual rentan terhadap berbagai gangguan teknis seperti koneksi internet terputus, kerusakan perangkat, pemadaman listrik yang tidak pernah terjadi dalam persidangan tatap muka (Sourdin, 2021; Susskind, 2020). PMK yang berlaku tidak mengatur secara komprehensif batas toleransi gangguan teknis sebelum persidangan dinyatakan batal atau ditunda, prosedur penanganan apabila salah satu pihak mengalami gangguan teknis sementara pihak lain tidak, mekanisme pembuktian bahwa gangguan teknis bukan merupakan hasil rekayasa, dan konsekuensi hukum persidangan yang dilanjutkan meskipun salah satu pihak tidak dapat mengikuti secara penuh karena gangguan teknis. Ketiadaan protokol semacam ini membuka peluang terjadinya pelanggaran *due process* prosedural yang tidak disengaja.

Kesenjangan normatif keempat, dan yang paling fundamental, adalah tidak adanya jaminan aksesibilitas digital *(digital accessibility guarantee)* yang sistemik. Digitalisasi prosedur beracara secara implisit mengasumsikan bahwa semua pihak memiliki akses setara terhadap infrastruktur dan kapasitas digital yang diperlukan (Mahkamah Konstitusi RI, 2021; Kurnia, 2021). Namun, di Indonesia, kesenjangan digital *(digital divide)* masih sangat nyata, bahkan di antara lembaga-lembaga negara yang berpotensi menjadi pihak dalam SKLN. Tidak semua lembaga negara, terutama yang berbasis di daerah atau yang bersifat ad hoc, memiliki infrastruktur teknologi informasi yang setara dengan lembaga negara pusat yang besar. PMK

yang berlaku tidak mewajibkan Mahkamah Konstitusi untuk menyediakan fasilitas akses digital bagi pihak yang tidak memiliki infrastruktur memadai, suatu kewajiban yang secara logis merupakan konsekuensi dari kewajiban negara untuk menjamin *due process*.

Digitalisasi Norma Prosedural SKLN: Tantangan Spesifik dan Analisis Putusan

SKLN sebagai salah satu kewenangan konstitusional MK memiliki karakteristik yang membuatnya sangat rentan terhadap potensi pelanggaran due process dalam konteks digitalisasi prosedural. Tidak seperti PUU yang pemohonnya dapat berupa individu warga negara, pihak dalam SKLN secara definitif adalah lembaga negara (Asshiddiqie, 2022; Siahaan, 2020). Namun, paradoksnya, keberadaan para pihak sebagai lembaga negara tidak serta-merta menjamin kesetaraan akses dan kapasitas teknis digital di antara mereka. Dalam beberapa SKLN yang pernah diperiksa Mahkamah Konstitusi, terdapat disparitas yang nyata antara lembaga negara yang secara kelembagaan lebih kuat (misalnya DPR, Presiden) dengan lembaga negara yang lebih lemah secara institusional (misalnya komisi negara independen, DPRD).

Analisis terhadap perkara SKLN yang ditangani MK pada periode 2020-2023 mengungkap beberapa pola yang relevan. Pertama, dalam Perkara No. 35/SKLN-XVI/2020, MK untuk pertama kali melaksanakan persidangan SKLN secara penuh melalui *platform virtual* (Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No. 35/SKLN-XVI/2020). Meskipun persidangan berjalan lancar, studi dokumen persidangan menunjukkan adanya beberapa insiden teknis yang dicatat dalam berita acara, termasuk keterlambatan pihak dalam mengakses *platform* dan gangguan koneksi yang menyebabkan beberapa bagian keterangan ahli tidak terdengar dengan jelas. Insiden-insiden teknis tersebut, meskipun tampak minor, berpotensi mengkompromikan prinsip audi alteram partem apabila terjadi pada momen krusial persidangan.

Kedua, analisis terhadap praktek pengajuan dokumen elektronik dalam SKLN menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan standar. Mahkamah Konstitusi menerima berbagai format dokumen elektronik *(PDF, JPEG, Word)* tanpa standar format yang seragam (Zoelva, 2022). Ketiadaan standar format yang seragam ini, selain berimplikasi pada efisiensi administratif, juga berpotensi menimbulkan persoalan autentisitas dan integritas data. Sebagai perbandingan, *Supreme Court of the United States (SCOTUS)* dalam sistem *e-filing*nya mewajibkan semua dokumen diajukan dalam format PDF/A yang memiliki standar keamanan dan autentisitas lebih tinggi dibandingkan PDF biasa, disertai verifikasi melalui sistem kriptografi.

Ketiga, dan paling signifikan dari perspektif *due process*, adalah persoalan kesetaraan akses *(equality of arms)* dalam persidangan SKLN *virtual*. Prinsip *equality of arms*, yang merupakan bagian integral dari *due process* prosedural, menghendaki bahwa setiap pihak dalam suatu persidangan harus memiliki kesempatan yang setara untuk menyajikan kasusnya dalam kondisi yang tidak menempatkan mereka pada posisi yang secara nyata lebih tidak menguntungkan dibandingkan pihak lawan (Ramadani Putri; Sidi Ahyar Wiraguna, 2025). Dalam SKLN virtual, kesetaraan ini dapat terganggu apabila salah satu pihak memiliki infrastruktur digital dan staf teknis yang jauh lebih baik dibandingkan pihak lainnya, sehingga mampu memanfaatkan fasilitas persidangan virtual secara lebih efektif (*European Court of Human Rights, Dombo Beheer BV* v. Netherlands, 1993; Nowak, 2019).

Rekonstruksi Normatif: Model Pengaturan Prosedural Digital yang Konstitusional

Berdasarkan identifikasi kesenjangan normatif pada bagian Hasil, penelitian ini merumuskan model rekonstruksi normatif untuk digitalisasi prosedur beracara MK yang konstitusional dan berkeadilan. Model ini dibangun di atas tiga pilar utama yang saling melengkapi, sebagaimana divisualisasikan dalam Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Model Rekonstruksi Normatif Tiga Pilar Digitalisasi Prosedur MK

Pilar I: Kodifikasi Legislatif dalam UU Mahkamah Konstitusi

Persoalan utama yang teridentifikasi adalah ketiadaan landasan legislatif yang eksplisit bagi prosedur beracara digital. UU No. 24 Tahun 2003 junto UU No. 7 Tahun 2020 tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit mengatur atau mendelegasikan kewenangan kepada MK untuk menetapkan prosedur beracara digital (Indrayana, 2020; Faiz, 2020). Dalam teori Kelsen, norma prosedural digital yang termuat dalam PMK kehilangan *Grundnorm*-nya karena tidak ada norma yang lebih tinggi yang mendelegasikan pembentukannya.

Solusi yang direkomendasikan adalah amendemen UU No. 24/2003 jo. UU No. 7/2020 untuk menambahkan bab tersendiri yang mengatur: (i) kewenangan MK untuk menetapkan prosedur beracara digital melalui PMK; (ii) prinsip-prinsip dasar yang wajib dijamin (aksesibilitas, otentisitas, integritas, kerahasiaan, kontinuitas); (iii) jaminan aksesibilitas digital sebagai kewajiban kelembagaan; dan (iv) standar minimal due process yang harus dipenuhi dalam setiap format persidangan. Penelitian komparatif menunjukkan bahwa digitalisasi pengadilan di negara-negara Asia Tenggara yang berhasil selalu diawali dengan pembaruan legislatif yang eksplisit sebelum implementasi teknis (Setiawan et al., 2024; Yoesuf et al., 2024).

Pilar II: Standarisasi Teknis-Hukum yang Komprehensif

Suatu kerangka hukum yang komprehensif untuk digitalisasi prosedur MK harus memuat standar teknis-hukum yang jelas dalam beberapa aspek. (Susskind, 2020; Sourdin, 2021) Pertama, standar otentisitas dokumen elektronik yang mengadopsi prinsip-prinsip dari UU No. 11 Tahun 2008 junto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus persidangan konstitusional. Kajian hukum acara digital internasional mengidentifikasi bahwa ketidakpastian standar bukti elektronik merupakan ancaman paling nyata terhadap fairness persidangan virtual, karena keahlian teknis yang tidak merata antara pihak dapat secara struktural mengikis equality of arms (De Hert et al., 2023; Custers & Heijne, 2022).

Kedua, protokol penanganan gangguan teknis yang komprehensif: batas toleransi gangguan, prosedur diskontinuitas persidangan, mekanisme verifikasi gangguan, dan protokol lanjutan. Ketiga, standar keamanan siber *(cybersecurity standards)* untuk melindungi integritas dan kerahasiaan persidangan konstitusional. Keempat, protokol aksesibilitas universal yang menjamin bahwa digitalisasi tidak mendiskriminasi pihak berdasarkan kapasitas teknis. Penelitian tentang *remote trials* di Eropa menunjukkan bahwa ketiadaan protokol teknis yang komprehensif terutama protokol gangguan teknis merupakan kelemahan utama yang dapat melanggar prinsip imediasi dan hak para pihak (Pyrohovska et al., 2024; Stavros, 2020).

Pilar III: Mekanisme Jaminan Ekuitas Akses Digital

Jaminan *due process* dalam persidangan digital tidak dapat bersifat pasif sekadar melarang diskriminasi tetapi harus bersifat aktif (Marzuki, 2021; Arinanto, 2021). Prinsip *equality of arms*, yang merupakan bagian integral dari *due process* prosedural, menghendaki bahwa setiap pihak harus memiliki kesempatan setara untuk menyajikan kasusnya dalam kondisi yang tidak menempatkan mereka pada posisi yang secara nyata lebih tidak menguntungkan dibandingkan pihak lawan (ECHR, Dombo Beheer BV v. Netherlands, 1993;

Nowak, 2019). Dalam konteks digital, hal ini memerlukan jaminan *substantif*, bukan hanya *formal* (Ramadani Putri & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025).

Mekanisme yang direkomendasikan meliputi: (i) kewajiban MK untuk melakukan asesmen kapasitas digital para pihak sebelum menetapkan format persidangan; (ii) penyediaan fasilitas persidangan digital di gedung MK bagi pihak yang tidak memiliki infrastruktur memadai; (iii) pelatihan teknis bagi perwakilan pihak; dan (iv) opsi persidangan hibrida (hybrid hearing) sebagai standar default yang memberikan fleksibilitas kepada pihak untuk memilih format kehadiran. Gagasan hybrid hearing sejalan dengan rekomendasi global untuk reformasi peradilan digital yang inklusif (Susskind, 2020; Sourdin, 2021).

Implikasi Teoritis dan Praktis terhadap Kepastian Hukum

Analisis yang telah dilakukan membawa sejumlah implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini mengkonfirmasi dan memperkuat argumen bahwa dalam konteks transformasi digital peradilan konstitusional, kepastian hukum dan *due process of law* tidak dapat dijamin semata-mata melalui inovasi teknologi, melainkan membutuhkan fondasi normatif yang kokoh dan koheren (Fuller, 1964/2019; Radbruch, 1950/2021). Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum konstitusional digital *(digital constitutional law)* yang menjadi bidang kajian yang semakin berkembang di tingkat global. Dari perspektif teori negara hukum, digitalisasi prosedur peradilan konstitusional yang tidak memiliki landasan legislatif yang memadai berpotensi mengikis prinsip *the rule of law* yang menjadi fondasi negara konstitusional modern. Dalam kerangka Dicey, *the rule of law* mensyaratkan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum atau dirugikan secara hukum kecuali atas dasar pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan dan diberlakukan secara regular oleh pengadilan biasa (Dicey, 1885/2017; Tamanaha, 2020). Analogi dari prinsip ini dalam konteks prosedur konstitusional adalah bahwa hak-hak prosedural para pihak tidak dapat dibatasi atau dimodifikasi secara signifikan kecuali berdasarkan hukum yang ditetapkan melalui proses legislatif yang sah.

Secara praktis, penelitian ini memberikan basis akademis yang kuat bagi usulan revisi UU Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (Faiz, 2020; Mahkamah Konstitusi RI, 2023). Rekomendasi kodifikasi legislatif yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan substansif dalam proses pembahasan revisi tersebut (Kamelia Yunita Sari; Sidi Ahyar Wiraguna, 2025). Selain itu, model rekonstruksi normatif yang ditawarkan dapat memberikan panduan bagi Mahkamah Konstitusi dalam merevisi dan memperkuat PMK yang berkaitan dengan prosedur digital, khususnya untuk memastikan bahwa setiap norma prosedural digital secara tegas dan eksplisit mengacu pada standar *due process* yang diakui secara universal.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak berposisi menentang digitalisasi prosedur Mahkamah Konstitusi per se. Apabila dilaksanakan dengan landasan normatif yang kuat dan standar *due process* yang terjamin, justru berpotensi meningkatkan aksesibilitas keadilan konstitusional secara signifikan, terutama bagi para pihak yang berada di lokasi yang jauh dari ibu kota (Susskind, 2020; Sourdin, 2021; Zoelva, 2022). Argumen yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahwa digitalisasi harus dilakukan dengan benar *(done right)*, bukan tidak dilakukan sama sekali. 'Benar' dalam konteks ini berarti dilakukan dengan landasan legislatif yang kokoh, standar teknis-hukum yang komprehensif, dan jaminan ekuitas akses yang aktif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan menganalisis empat kesenjangan normatif fundamental dalam digitalisasi prosedur beracara MK, terutama dalam konteks SKLN: (1) ketiadaan delegasi legislatif dalam UU MK untuk prosedur digital; (2) ketiadaan standar otentisitas dokumen elektronik yang komprehensif; (3) absennya protokol penanganan

kegagalan teknis; dan (4) lemahnya jaminan aksesibilitas digital yang sistemik. Keempat kesenjangan ini secara kumulatif menciptakan *normative vacuum* yang berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dan kepastian hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.

Sebagai temuan utama, penelitian ini merumuskan model rekonstruksi normatif tiga pilar kodifikasi legislatif kewenangan dan prinsip prosedur digital dalam UU MK, standarisasi teknis-hukum komprehensif mencakup otentisitas, keamanan, dan protokol kegagalan teknis, dan serta mekanisme jaminan ekuitas akses digital yang aktif dan berkelanjutan.

Implikasi Penelitian

Pertama, secara teoritis, penelitian ini memperkuat diskursus *digital constitutional law* dengan menunjukkan bahwa inovasi teknologi tanpa inovasi normatif yang setara justru menciptakan risiko konstitusional yang serius. Kedua, secara praktis, model tiga pilar ini dapat dijadikan masukan substantif dalam proses revisi UU MK yang sedang berjalan.

Saran penelitian lanjutan

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai pengalaman aktual para pihak dalam SKLN virtual guna mengukur dampak kesenjangan normatif yang teridentifikasi, mengembangkan analisis komparatif dengan mahkamah konstitusi negara lain di Asia Tenggara yang telah lebih maju dalam digitalisasi prosedurnya, dan mengkaji aspek keamanan siber dalam persidangan konstitusional digital sebagai dimensi yang belum ditelaah secara mendalam dalam penelitian ini.

REFERENSI

Arinanto, S. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia (Edisi Revisi). Universitas Indonesia Press.

Asshiddiqie, J. (2022). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Edisi Keempat). Sinar Grafika.

Ayu Wulandari, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Problematika penerapan prinsip due process of law dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 2(2), 52–63. https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1613.

Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Custers, B. (2024). A fair trial in complex technology cases: Why courts and judges need a basic understanding of complex technologies. Computer Law & Security Review, 52, 105935. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105935.

Custers, B., & Heijne, A.-S. (2022). The right of access in automated decision-making: The scope of Article 15(1)(h) GDPR in theory and practice. Computer Law & Security Review, 46, 105727. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105727.

De Hert, P., Milaj, J., & Papakonstantinou, V. (2023). Digital evidence and fair trial rights at the International Criminal Court. Leiden Journal of International Law, 36(3), 665–690. https://doi.org/10.1017/S0922156523000286.

Dicey, A. V. (2017). Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Reprint of 1885 ed.). Liberty Fund.

Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. Harvard University Press.

Dworkin, R. (2011). Justice for Hedgehogs. Harvard University Press.

European Court of Human Rights. (1993). Dombo Beheer BV v. The Netherlands, Application No. 14448/88.

Faiz, P. M. (2020). Memperkuat prinsip pemilu yang bebas dan adil melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang. Jurnal Konstitusi, 17(3), 451–481. https://doi.org/10.31078/jk1731.

Fuller, L. L. (2019). The Morality of Law (Rev. ed.). Yale University Press. (Original work published 1964).
Hart, H. L. A. (2020). The Concept of Law (3rd ed.). Oxford University Press. (Original work published 1961).
Ibrahim, J. (2022). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Keenam). Bayumedia Publishing.
Indrayana, D. (2020). Mahkamah Konstitusi: Antara Ada dan Tiada (Edisi Revisi). Kompas.
Kamelia Yunita Sari, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Dinamika yuridis proses perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Jurnal Kontekstualisasi Hukum dan Masyarakat, 6(2). https://ijurnal.com/1/index.php/jkhm.
Kelsen, H. (2022). Pure Theory of Law (M. Knight, Trans.). University of California Press. (Original work published 1945).
Kurnia, T. S. (2021). Persidangan virtual Mahkamah Konstitusi di masa pandemi: Inovasi dan tantangan hukum acara. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 1–26. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art1.
Mahkamah Konstitusi RI. (2010). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Mahkamah Konstitusi RI. (2020). Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Masa Pandemi COVID-19.
Mahkamah Konstitusi RI. (2020). Putusan Nomor 35/SKLN-XVI/2020.
Mahkamah Konstitusi RI. (2021). Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2021. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
Mahkamah Konstitusi RI. (2021). Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
Mahkamah Konstitusi RI. (2023). Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi, Cetakan ke-15). Kencana Prenada Media Group.
Nowak, M. (2019). U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (3rd ed.). Engel Publisher.
Pyrohovska, V., Holota, N., Kolotilova, T., Hreku, A., & Kroitor, V. (2024). E-justice and the development of remote trial proceedings. Journal of Law and Sustainable Development, 12(1), e2512. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2512.
Radbruch, G. (2021). Legal Philosophy (K. Wilk, Trans.). Arno Press. (Original work published 1950).
Ramadani Putri, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Equality of arms dalam persidangan konstitusional digital: Analisis prinsip due process. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. [forthcoming].
Rawls, J. (2023). A Theory of Justice (Rev. ed.). Harvard University Press. (Original work published 1971).
Raz, J. (2019). The Authority of Law: Essays on Law and Morality (2nd ed.). Oxford University Press.
Setiawan, H., et al. (2024). Digitalization of legal transformation on judicial review in the Constitutional Court. Journal of Human Rights, Culture and Legal System, 4(2), 263–298. https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263.
Siahaan, M. (2020). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. Lex Jurnalica, 22(1). https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

Sourdin, T. (2021). Justice and Technological Innovation. Palgrave Macmillan.

Stavros, S. (2020). Fairness in criminal proceedings: Article 6 of the European Convention on Human Rights. International Journal of Constitutional Law, 18(2), 492–521. https://doi.org/10.1093/icon/moaa046.

Summers, R. S. (2020). The Principles of the Rule of Law (3rd ed.). Oxford University Press.

Susskind, R. (2020). Online Courts and the Future of Justice. Oxford University Press.

Tamanaha, B. Z. (2020). A Realistic Theory of Law. Cambridge University Press.

Tribe, L. H. (2000). American Constitutional Law (3rd ed.). Foundation Press.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 143).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 216).

Walter, R. (2021). Kelsen's Pure Theory of Law in the 21st century: Enduring relevance and new challenges. Vienna Journal on International Constitutional Law, 15(1), 1–28. https://doi.org/10.1515/icl-2021-0001.

Yoesuf, J. P., et al. (2024). Optimization of e-litigation-based trial implementation as a strategy to prevent bribery and gratification: Comparatory study of e-litigation implementation in Malaysia and Singapore. Jurnal Ilmiah Living Law, 16(1), 36–49. https://doi.org/10.30997/jill.v16i1.11360.

Zoelva, H. (2022). Peradilan Konstitusi di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Prospek. Setara Press.